



HAK ATAS TANAH DAN PERLINDUNGANNYA DALAM PERSPEKTIF HUKUM AGRARIA DAN HUKUM ISLAM

Irfyandi Iskandar¹, Yorind Ralika², Paradilla Yasin³, Marino Terra Alviansyah⁴, Kaharisman Sihite⁵, Sufiarina⁶

Universitas Tama Jagakarsa^{1,2,3,4,5,6}

ABSTRACT

This paper discusses land rights in the context of agrarian law in Indonesia and examines their protection from the perspective of Islamic law. In agrarian law, the main focus is the implementation of the 1960 Basic Agrarian Law (UUPA) as the basis for regulating land ownership, control, and utilization. Land, as a strategic resource, has complex legal, social, economic, and cultural dimensions, so it requires a comprehensive approach in its management. From the perspective of Islamic law, land is seen as a trust that must be managed for the common good along with the principles of justice, legal ownership, and protection of individual and community rights. The study identifies key challenges in the protection of land rights, especially for indigenous peoples and other vulnerable groups, such as legal gaps, agrarian conflicts, and unequal land distribution. This paper also evaluates existing agrarian policies and compares them with principles in Islamic law. With a normative juridical approach and case analysis, this study highlights the importance of agrarian policy reforms that are in line with Islamic values, indigenous peoples' empowerment, and inclusive dialogue among stakeholders. In conclusion, an integrative approach between agrarian law and Islamic law can strengthen the protection of land rights to realize social justice and sustainability in land management.

Keywords: Land rights, Agrarian law, Islamic law, Land protection.

ABSTRAK

Tulisan ini membahas hak atas tanah dalam konteks hukum agraria di Indonesia serta mengkaji perlindungannya dari perspektif hukum Islam. Dalam hukum agraria, fokus utama adalah implementasi Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Tahun 1960 sebagai dasar pengaturan pemilikan, penguasaan, dan pemanfaatan tanah. Tanah, sebagai sumber daya strategis, memiliki dimensi hukum, sosial, ekonomi, dan budaya yang kompleks, sehingga membutuhkan pendekatan komprehensif dalam pengelolaannya. Dari perspektif hukum Islam, tanah dipandang sebagai amanah yang harus dikelola untuk kemaslahatan bersama dengan prinsip keadilan, kepemilikan yang sah, dan perlindungan terhadap hak-hak individu maupun komunitas. Studi ini mengidentifikasi tantangan utama dalam perlindungan hak atas tanah, terutama bagi masyarakat adat dan kelompok rentan lainnya, seperti kesenjangan hukum, konflik agraria, dan distribusi tanah yang tidak merata. Dengan pendekatan yuridis normatif dan analisis kasus, penelitian ini menyoroti pentingnya reformasi kebijakan agraria yang selaras dengan nilai-nilai Islam, pemberdayaan masyarakat adat, serta dialog inklusif antara pemangku kepentingan. Kesimpulannya, pendekatan integratif antara hukum agraria dan hukum Islam dapat memperkuat perlindungan hak atas tanah untuk mewujudkan keadilan sosial dan keberlanjutan dalam pengelolaan tanah.

Kata Kunci: Hak atas tanah, Hukum agraria, Hukum Islam, Perlindungan tanah

Copyright (c) 2024 Irfyandi Iskandar¹, Yorind Ralika², Paradilla Yasin³, Marino Terra Alviansyah⁴, Kaharisman Sihite⁵, Sufiarina⁶.

✉ Corresponding author : Rahmad Lubis
Email Address irfiandi@gmail.com

PENDAHULUAN

Tanah merupakan elemen esensial dalam kehidupan manusia yang tidak hanya berfungsi sebagai sumber daya ekonomi, tetapi juga sebagai ruang untuk kehidupan sosial dan budaya. Dalam konteks Indonesia, tanah memiliki nilai strategis karena mendukung keberlangsungan pembangunan ekonomi nasional sekaligus mempertahankan keberagaman sosial budaya. Tanah sering kali menjadi aset vital yang digunakan untuk berbagai keperluan, mulai dari sektor agraris hingga urbanisasi modern. Dalam kehidupan masyarakat adat, tanah juga menjadi identitas kolektif dan sumber keberlanjutan tradisi lokal (Erni, Agustina, 2018). Namun demikian, meskipun tanah memegang peran sentral, pengelolaannya sering kali menghadapi tantangan yang kompleks akibat tekanan kebutuhan populasi yang terus meningkat, pergeseran paradigma pembangunan, dan berbagai intervensi kebijakan yang memengaruhi distribusi tanah di masyarakat. Dengan demikian, pemahaman mendalam tentang hak atas tanah dan mekanisme perlindungannya menjadi isu yang relevan, terutama dalam memastikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan sumber daya ini (Siraj, Sait, 2021).

Sistem hukum agraria di Indonesia mengalami transformasi besar sejak masa kolonial hingga era modern. Pada masa penjajahan Belanda, tanah dikelola berdasarkan sistem dualisme hukum, yaitu hukum adat yang berlaku untuk masyarakat pribumi dan hukum perdata Barat yang diterapkan pada orang Eropa serta golongan tertentu. Sistem ini menciptakan ketimpangan akses terhadap tanah, terutama bagi masyarakat lokal. Setelah Indonesia merdeka, dikeluarkannya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) pada tahun 1960 menjadi upaya signifikan untuk menghapus warisan kolonial tersebut (Vicki, et al, 2024). UUPA bertujuan untuk menciptakan tatanan hukum yang berdasarkan keadilan sosial dan memperkuat kedudukan masyarakat dalam mengelola tanah. Namun, implementasinya tidak sepenuhnya sesuai dengan harapan. Konflik agraria yang melibatkan masyarakat adat, petani kecil, dan korporasi besar masih menjadi tantangan besar yang memengaruhi efektivitas hukum agraria di Indonesia. Sejarah ini memberikan gambaran bahwa perlindungan hak atas tanah membutuhkan evaluasi yang terus-menerus dalam menghadapi perubahan dinamika sosial, politik, dan ekonomi (Natasya, et al, 2024).

Meskipun UUPA telah memberikan dasar hukum yang kuat, permasalahan terkait hak atas tanah tetap menjadi isu utama dalam pembangunan Indonesia. Salah satu tantangan terbesar adalah ketimpangan penguasaan tanah, di mana sebagian besar tanah dikuasai oleh segelintir pihak, seperti perusahaan besar, sementara banyak masyarakat lokal tidak memiliki akses yang memadai (Cecep, Miftahuddin, 2024). Selain itu, konflik agraria sering kali muncul akibat tumpang tindih klaim atas tanah, baik antara masyarakat adat dengan perusahaan maupun antara masyarakat dengan pemerintah. Konflik-konflik ini tidak hanya merugikan masyarakat kecil tetapi juga menciptakan ketidakpastian hukum yang menghambat investasi dan pembangunan ekonomi. Isu lain yang tidak kalah penting adalah lemahnya perlindungan terhadap masyarakat adat, yang sering kali kehilangan hak atas tanah mereka akibat proyek-proyek pembangunan skala besar. Dengan latar belakang ini, studi tentang hak atas tanah dan perlindungannya menjadi semakin relevan untuk memastikan keadilan sosial dalam pembangunan (Jeffry, et al, 2024).

Hak atas tanah memiliki dimensi yang luas, mencakup aspek hukum, sosial, ekonomi, dan budaya. Dalam konteks hukum, perlindungan hak atas tanah menjadi landasan penting untuk menciptakan kepastian hukum yang adil bagi semua pihak. Namun, pendekatan hukum saja tidak cukup untuk menyelesaikan permasalahan yang kompleks ini (Lilis, Mulyani, 2020). Perspektif sosial dan budaya juga penting, terutama dalam memahami bagaimana masyarakat adat dan kelompok rentan lainnya mengalami dampak dari kebijakan agraria. Selain itu, isu ekonomi, seperti distribusi tanah yang tidak merata dan akses yang terbatas bagi masyarakat kecil, membutuhkan solusi yang berbasis keadilan sosial. Dengan demikian, kajian tentang hak atas tanah harus dilakukan secara holistik, mencakup berbagai dimensi tersebut, untuk menghasilkan rekomendasi yang relevan dan dapat diimplementasikan dalam kebijakan publik (Natasya, et al, 2024).

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab tantangan-tantangan yang telah disebutkan dengan menganalisis hak atas tanah dan perlindungannya dalam kerangka hukum agraria Indonesia. Dengan pendekatan yang berbasis pada analisis yuridis normatif, penelitian ini akan mengeksplorasi bagaimana hukum agraria saat ini diimplementasikan dan sejauh mana prinsip keadilan sosial dapat diwujudkan (Hansen, et al, 2024). Fokus utama penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi kesenjangan antara norma hukum dan praktik lapangan, mengevaluasi kebijakan yang ada, serta memberikan rekomendasi yang dapat memperkuat perlindungan hak atas tanah, terutama bagi kelompok rentan. Dalam konteks globalisasi dan perkembangan ekonomi yang pesat, penelitian ini juga memberikan wawasan penting bagi pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan lainnya untuk memastikan bahwa hukum agraria tidak hanya menjadi alat pengelolaan sumber daya, tetapi juga menjadi instrumen keadilan yang inklusif (Natasya, et al, 2024).

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang bertujuan untuk menganalisis hukum positif terkait perlindungan hak atas tanah di Indonesia, khususnya dalam konteks implementasi Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Tahun 1960. Pendekatan ini menitikberatkan pada kajian terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, dan literatur terkait yang relevan dengan permasalahan agraria. Data sekunder diperoleh melalui studi pustaka yang mencakup undang-undang, peraturan pelaksana, putusan pengadilan, serta artikel ilmiah dan laporan penelitian. Penelitian ini juga memanfaatkan analisis normatif untuk mengidentifikasi kesenjangan hukum, kelemahan kebijakan, dan tantangan dalam perlindungan hak atas tanah, terutama bagi masyarakat adat dan kelompok rentan.

Selain pendekatan normatif, penelitian ini menerapkan metode analisis kasus untuk mengeksplorasi secara mendalam konflik agraria yang terjadi di beberapa wilayah di Indonesia. Data dari studi kasus ini dianalisis secara deskriptif untuk memahami pola konflik, akar permasalahan, dan dampaknya terhadap kelompok masyarakat yang terlibat. Melalui triangulasi data antara analisis yuridis, kajian literatur, dan studi kasus, penelitian ini menghasilkan rekomendasi strategis yang komprehensif. Pendekatan ini diharapkan memberikan pandangan yang holistik mengenai pentingnya reformasi kebijakan agraria, pemberdayaan masyarakat adat, serta penyusunan kebijakan yang lebih inklusif dan adil.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1 Implementasi Hak Atas Tanah Berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria

(UUPA) Tahun 1960

a. Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Tahun 1960

Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960 adalah produk hukum yang krusial dalam sejarah Indonesia, dirancang untuk menggantikan sistem agraria kolonial yang timpang dan lebih menguntungkan pihak asing. UUPA diharapkan dapat memberikan dasar hukum yang adil bagi masyarakat Indonesia dalam penguasaan tanah (Natasya, et al, 2024). Sebagai dasar hukum agraria nasional, UUPA memberikan kerangka yang lebih adil dengan menegaskan bahwa tanah adalah sumber daya alam yang harus dikelola demi kesejahteraan rakyat. Salah satu prinsip utama dalam UUPA adalah bahwa penguasaan tanah tidak bisa dilakukan secara mutlak oleh satu individu atau kelompok, tetapi harus dikelola secara berkelanjutan untuk kepentingan bersama. Tujuan UUPA adalah mewujudkan distribusi tanah yang lebih merata dan adil, serta menghilangkan ketimpangan penguasaan tanah yang terjadi selama era kolonial dan di masa awal kemerdekaan (Yahman, 2024).

Namun, meskipun UUPA disusun dengan visi untuk menciptakan sistem pertanahan yang adil, penerapannya tidak berjalan mulus. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, mulai dari ketidaksiapan aparatur pemerintahan di tingkat pusat dan daerah dalam menjalankan kebijakan tersebut, hingga ketidakcocokan antara teori hukum dengan realitas sosial dan politik di lapangan (Felishella, et al, 2023). Di banyak daerah, terutama di kawasan pedesaan dan perbatasan, masyarakat belum sepenuhnya memahami hak-hak mereka atas tanah, dan sering kali mereka tidak mampu memperoleh sertifikat tanah karena keterbatasan sumber daya. Sebagai hasilnya, penguasaan tanah tetap didominasi oleh golongan yang lebih kuat secara politik atau ekonomi, dan distribusi tanah kepada petani kecil atau masyarakat adat sering kali tidak tercapai sebagaimana mestinya (Asmita, Debbarma, 2024).

Prinsip distribusi tanah yang lebih adil dalam UUPA sangat penting, tetapi implementasinya sering terhalang oleh birokrasi yang lambat dan kurang efisien. Proses administrasi untuk memperoleh hak atas tanah yang sah dan pendaftaran tanah yang kompleks sering kali menjadi hambatan bagi masyarakat yang kurang memiliki akses atau pemahaman mengenai prosedur ini (Cecep, Miptahuddin, 2024). Selain itu, sering terjadi ketidakjelasan dalam status tanah, apakah tanah tersebut milik negara, tanah ulayat, atau hak milik individu. Ketidakpastian ini memicu banyak sengketa tanah yang melibatkan masyarakat adat, petani kecil, dan pihak perusahaan besar. Masalah lainnya adalah bahwa meskipun tanah telah dialokasikan untuk redistribusi, seringkali tanah tersebut sudah dikuasai oleh pihak swasta, seperti perusahaan perkebunan, yang memiliki pengaruh lebih besar dalam menentukan keputusan penggunaan lahan (Farrah, Miftah, 2024).

Dengan demikian, meskipun UUPA telah menetapkan prinsip-prinsip yang jelas dalam pengelolaan dan distribusi tanah, penerapan kebijakan agraria di Indonesia masih menghadapi banyak tantangan. Salah satu tantangan besar adalah kesenjangan antara teori dan praktik. UUPA memiliki visi yang sangat ambisius, namun sistem hukum dan administrasi yang ada belum sepenuhnya siap untuk mewujudkan tujuan tersebut secara optimal (Dina, et al, 2024). Untuk

itu, diperlukan reformasi dalam sistem birokrasi pertanahan, serta upaya yang lebih maksimal untuk mengatasi ketimpangan distribusi tanah yang masih terjadi di banyak daerah. Selain itu, masyarakat yang paling terdampak oleh ketidakadilan agraria, seperti petani kecil dan masyarakat adat, harus diberdayakan agar mereka dapat mengakses hak-hak mereka secara sah dan mendapatkan perlindungan hukum yang memadai (Jet, et al, 2024).

Dalam evaluasi implementasi UUPA, keberhasilan dan kegagalan sering kali dapat dilihat dari tingkat konflik agraria yang terjadi di lapangan. Konflik-konflik tersebut bisa berkisar dari masalah sengketa batas tanah, klaim atas tanah adat, hingga penggusuran paksa yang dilakukan oleh pihak-pihak yang lebih kuat secara politik dan ekonomi. Oleh karena itu, diperlukan kajian mendalam mengenai penerapan prinsip-prinsip dalam UUPA serta berbagai hambatan yang menghalangi penerapan kebijakan tersebut secara efektif (Jeffry, et al, 2024). Penerapan prinsip keadilan sosial dalam pengelolaan tanah harus melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat dan berbagai stakeholder terkait untuk memastikan bahwa setiap orang, khususnya mereka yang paling rentan, mendapatkan hak atas tanah yang sah dan terlindungi (Marbella, et al, 2024).

b. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi

Penerapan UUPA yang ideal membutuhkan pertimbangan terhadap berbagai faktor eksternal dan internal yang memengaruhi jalannya kebijakan agraria di Indonesia. Salah satu faktor yang sangat mempengaruhi adalah peran pemerintah dalam mengatur dan mengelola tanah. Pemerintah Indonesia, baik di tingkat pusat maupun daerah, memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa kebijakan agraria yang diatur dalam UUPA dapat dilaksanakan dengan adil dan merata. Namun, kenyataannya, peran pemerintah seringkali terhambat oleh birokrasi yang berbelit-belit, kurangnya koordinasi antara lembaga-lembaga terkait, dan keterbatasan sumber daya untuk menangani masalah pertanahan di seluruh wilayah Indonesia (Benny, Djaja, 2023). Misalnya, dalam proses sertifikasi tanah, banyak petani kecil yang kesulitan memperoleh akses karena mereka tidak mampu menanggung biaya dan prosedur administratif yang rumit. Hal ini mengakibatkan ketidakpastian hukum dan kerugian yang signifikan bagi masyarakat yang tidak memiliki sertifikat tanah yang sah (Andriana, et al., 2024).

Selain peran pemerintah, pengaruh pihak swasta, khususnya perusahaan besar yang bergerak di sektor perkebunan, pertambangan, dan infrastruktur, juga turut mempengaruhi implementasi kebijakan agraria. Dalam banyak kasus, perusahaan besar sering kali memiliki pengaruh yang lebih besar daripada masyarakat adat atau petani kecil, sehingga mereka dapat menguasai tanah dengan cara yang tidak transparan (Benny, Djaja, 2023). Penguasaan tanah oleh sektor swasta sering dilakukan melalui lobi politik yang kuat, yang memungkinkan mereka memperoleh izin dari pemerintah untuk mengalihkan atau mengambil alih tanah yang sebelumnya dikelola oleh masyarakat lokal. Bahkan, dalam beberapa kasus, perusahaan besar ini menggunakan kekuatan finansial dan pengaruh mereka untuk mempercepat pengalihan hak atas tanah tanpa memperhatikan hak-hak masyarakat adat atau keberlanjutan sosial-ekonomi masyarakat setempat (Yogi, Prasetyo, 2022).

Salah satu tantangan terbesar dalam implementasi kebijakan agraria adalah kesulitan teknis dan birokrasi yang terkait dengan pengelolaan tanah. Proses

pendaftaran tanah yang rumit, biaya yang tinggi, serta keterbatasan aparat pertanahan di daerah-daerah terpencil menyebabkan banyak tanah yang tidak terdaftar secara sah. Tanpa adanya sertifikat tanah yang jelas, masyarakat yang mengelola tanah tersebut tetap dalam posisi yang rentan dan terancam kehilangan hak atas tanah mereka (Syariatin, et al., 2024). Selain itu, sistem pertanahan yang masih sangat terfragmentasi antara berbagai lembaga dan pihak yang memiliki kewenangan, seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN), kementerian terkait, serta pemerintah daerah, semakin memperburuk situasi. Ketidakjelasan dan kurangnya data yang akurat mengenai status tanah menyebabkan banyak masyarakat yang telah mengelola tanah secara turun temurun terancam kehilangan hak mereka, karena mereka tidak dapat membuktikan kepemilikan tanah secara administratif (Benny, Djaja, 2023).

Penyelesaian konflik pertanahan yang terjadi di lapangan sering kali memerlukan penyelesaian hukum yang lebih cepat dan transparan. Banyak masyarakat yang terlibat dalam sengketa tanah dengan pihak lain, baik perusahaan maupun individu, tidak memiliki akses yang memadai terhadap sistem peradilan atau bantuan hukum (Ikbal, et al., 2023). Hal ini membuat mereka sering kali terpaksa menerima keputusan yang tidak adil, karena mereka tidak dapat memperjuangkan hak-hak mereka melalui jalur hukum. Pihak yang lebih kuat, seperti perusahaan besar atau individu yang memiliki kekuasaan politik, lebih mudah untuk mengakses mekanisme penyelesaian sengketa, sementara masyarakat yang lebih lemah tetap terpinggirkan (Firdaus, et. Al., 2024).

Untuk itu, diperlukan upaya reformasi birokrasi dan peningkatan transparansi dalam pengelolaan pertanahan. Pemerintah perlu memberikan perhatian lebih pada penguatan kapasitas aparat pertanahan, serta memperbaiki prosedur administratif agar lebih cepat dan efisien. Selain itu, partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait penggunaan tanah harus dijamin untuk memastikan bahwa hak-hak mereka terlindungi dan mendapatkan perhatian yang layak. Keberhasilan implementasi UUPA bergantung pada sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam menjalankan kebijakan agraria yang berkeadilan Mawan, et al. 2024).

c. Implementasi Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Tahun 1960 Studi Kasus

Untuk memahami lebih dalam tentang implementasi UUPA, terdapat beberapa kasus yang dapat memberikan gambaran nyata mengenai tantangan dan keberhasilan yang terjadi di lapangan. Salah satu kasus yang cukup representatif adalah konflik agraria yang terjadi di Provinsi Riau, yang melibatkan masyarakat adat dan perusahaan perkebunan kelapa sawit. Dalam kasus ini, masyarakat adat yang mengklaim tanah sebagai hak ulayat mereka menghadapi kesulitan besar karena tanah tersebut telah dikuasai oleh perusahaan yang mendapatkan izin dari pemerintah untuk mengelola lahan (Kausar, et al., 2024). Masyarakat adat yang selama ini mengelola tanah tersebut tidak memiliki sertifikat tanah yang sah, sehingga mereka tidak dapat membuktikan klaim mereka di hadapan hukum. Konflik ini menunjukkan bahwa meskipun UUPA mengakui hak ulayat masyarakat adat, di lapangan banyak hambatan yang

menghalangi pengakuan dan perlindungan hak-hak tersebut (Daniela, Kühn, 2023).

Dalam kasus lain, beberapa program redistribusi tanah yang dilakukan oleh pemerintah menunjukkan hasil yang lebih positif. Misalnya, di Jawa Tengah, pemerintah berhasil mengalokasikan tanah kepada petani kecil yang sebelumnya tidak memiliki akses terhadap tanah. Program redistribusi ini bertujuan untuk memberikan hak atas tanah kepada mereka yang selama ini hanya bekerja sebagai buruh tani tanpa memiliki tanah sendiri (Koes, Widarbo, 2021). Meskipun demikian, meskipun hasil program ini cukup signifikan, implementasinya masih terhambat oleh berbagai faktor, seperti kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, ketidakjelasan status tanah yang akan didistribusikan, dan ketidakseimbangan dalam proses distribusi tanah yang hanya menguntungkan kelompok tertentu (Dimas, et al. 2022).

Namun, di sisi lain, masih banyak konflik agraria yang terjadi sebagai akibat dari pengalihan hak atas tanah yang tidak jelas. Misalnya, di beberapa daerah di luar Jawa, tanah yang seharusnya dialokasikan untuk masyarakat kecil dan masyarakat adat justru diberikan kepada perusahaan-perusahaan besar, yang kemudian menimbulkan gesekan antara pihak swasta dengan masyarakat. Hal ini menunjukkan adanya ketidakadilan dalam distribusi tanah, yang seharusnya menjadi prioritas dalam penerapan UUPA. Penyelesaian sengketa tanah ini seringkali melibatkan proses hukum yang panjang dan tidak transparan, yang membuat masyarakat terpinggirkan dan sering kali kalah dalam mempertahankan hak-hak mereka atas tanah (Dina, et al., 2024).

Keberhasilan atau kegagalan penerapan UUPA dapat dilihat secara langsung melalui hasil-hasil positif dan negatif dari pelaksanaan kebijakan agraria tersebut. Di beberapa daerah, redistribusi tanah berjalan lancar dan dapat membantu mengurangi ketimpangan sosial-ekonomi, sementara di tempat lain, konflik dan ketidakadilan terus berlanjut karena kebijakan yang tidak jelas atau tidak tepat sasaran. Oleh karena itu, evaluasi yang terus-menerus terhadap kebijakan agraria diperlukan untuk memastikan bahwa tujuan utama UUPA, yaitu menciptakan distribusi tanah yang lebih adil, dapat terwujud dengan lebih efektif (Felishella, et al., 2024).

2 Kendala Utama dalam Perlindungan Hak Atas Tanah, Terutama Bagi Masyarakat Adat dan Kelompok Rentan

a. Kesenjangan Hukum dan Praktik di Lapangan

Salah satu masalah mendasar dalam perlindungan hak atas tanah di Indonesia adalah kesenjangan antara norma hukum yang ada dengan kenyataan yang terjadi di lapangan. Meskipun Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) memberikan landasan yang jelas bagi pengaturan hak atas tanah, realitas implementasi seringkali tidak sejalan dengan ketentuan hukum tersebut. Di banyak wilayah, meskipun masyarakat telah menguasai tanah secara turun-temurun atau berdasarkan hak adat, tanah tersebut tidak tercatat dalam sistem pertanahan yang formal (Darwin, Ginting, 2021). Ketidakterdaftaran ini membuat mereka sangat rentan terhadap sengketa tanah atau pengambilalihan hak tanah oleh pihak lain, baik itu individu, perusahaan, atau bahkan negara. Selain itu, ketidakmampuan pemerintah untuk mengatur secara efisien hak atas tanah di lapangan memperburuk ketidakpastian yang dihadapi oleh masyarakat yang

sudah lama mengelola tanah, tetapi tidak memiliki sertifikat resmi atau pengakuan hukum yang jelas (D.M., Kolomiitseva, 2024).

Bahkan di daerah-daerah yang telah disertifikasi, sering kali muncul ketidakadilan dalam pelaksanaan distribusi tanah. Meskipun negara memiliki kebijakan untuk mendistribusikan tanah secara adil kepada masyarakat kecil, kenyataannya distribusi tersebut sering kali tidak mencerminkan prinsip keadilan sosial. Hal ini terjadi karena seringkali proyek-proyek pengalihan hak atas tanah lebih menguntungkan pihak swasta atau kelompok elit yang memiliki akses lebih besar kepada aparat pemerintahan, daripada kelompok masyarakat yang lebih miskin dan tidak memiliki kekuatan politik. Peran pemerintah dalam memastikan implementasi kebijakan yang adil dan merata masih terbatas, dan dalam banyak kasus, kebijakan-kebijakan ini diwarnai oleh kepentingan politik yang lebih besar daripada upaya untuk melindungi hak-hak tanah masyarakat miskin atau adat (Asmita, Debbarma, 2024).

Kurangnya pengawasan juga menjadi masalah utama yang menghambat implementasi hukum agraria yang efektif. Sistem hukum agraria di Indonesia seringkali tidak memiliki mekanisme pengawasan yang cukup kuat untuk memantau pelaksanaan distribusi dan sertifikasi tanah, yang membuat banyak kasus sengketa tanah tidak terdeteksi secara cepat dan tidak segera mendapatkan penyelesaian yang adil. Ketidakmampuan aparat penegak hukum untuk bertindak cepat dan tegas dalam menangani sengketa tanah juga memicu ketidakpastian hukum, yang pada gilirannya memperburuk perlindungan hak atas tanah, terutama bagi masyarakat adat dan kelompok rentan lainnya (Yuniar, et al., 2024).

Proses sertifikasi tanah yang lambat dan birokratis juga menjadi salah satu hambatan utama dalam memperbaiki perlindungan hak atas tanah di Indonesia. Sertifikasi tanah merupakan langkah penting untuk memastikan legalitas penguasaan tanah, namun banyak masyarakat yang masih kesulitan untuk mengurus sertifikat tanah mereka. Proses yang berbelit-belit, biaya yang tinggi, serta waktu yang sangat lama untuk menyelesaikan proses ini menyebabkan banyak masyarakat, terutama dari kalangan miskin dan adat, tidak dapat memenuhi persyaratan untuk memperoleh sertifikat. Ketidakmampuan untuk memperoleh sertifikat tanah menyebabkan mereka kehilangan perlindungan hukum atas tanah yang mereka kelola dan semakin meningkatkan kerentanannya terhadap risiko penggusuran atau sengketa dengan pihaklain (Suwardi, 2023).

Di sisi lain, walaupun ada berbagai program pemerintah untuk mempercepat sertifikasi tanah, implementasi program-program tersebut tidak selalu merata di seluruh wilayah Indonesia. Program redistribusi tanah yang dilaksanakan oleh pemerintah di beberapa daerah sering mengalami kegagalan, karena ketidakjelasan data tanah yang akan didistribusikan dan kurangnya koordinasi antarinstansi. Akibatnya, banyak tanah yang seharusnya dialokasikan untuk masyarakat kecil atau petani miskin justru diberikan kepada perusahaan-perusahaan besar (Fatahussalam, et al., 2024). Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan di atas kertas dan praktik di lapangan, yang mengarah pada ketidakadilan dalam perlindungan hak atas tanah.

b. Masalah yang Dihadapi Masyarakat Adat

Masalah perlindungan hak atas tanah bagi masyarakat adat di Indonesia tidak kalah rumitnya. Salah satu masalah utama yang dihadapi adalah status legal tanah adat yang sering kali tidak diakui oleh negara atau tidak tercatat dalam sistem hukum pertanahan nasional. Meskipun UUPA memberikan pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat atas tanah ulayat mereka, dalam praktiknya, pengakuan ini sering kali terabaikan, terutama oleh pihak-pihak yang memiliki kekuasaan politik dan ekonomi (Rikardo, Simarmata, 2024). Banyak masyarakat adat yang tinggal di wilayah yang kaya akan sumber daya alam, seperti hutan atau tambang, yang memiliki tanah secara turun-temurun, tetapi tanah tersebut sering kali tidak tercatat dalam sistem pertanahan formal. Tanah adat sering kali digeser oleh kebijakan pembangunan yang dilakukan oleh negara atau sektor swasta tanpa adanya konsultasi yang memadai dengan masyarakat adat (Andika, et al., 2023).

Kebijakan pembangunan yang tidak sensitif terhadap hak-hak masyarakat adat telah mengakibatkan perampasan tanah secara tidak sah dan tidak adil. Proyek pembangunan yang melibatkan perusahaan besar, seperti perkebunan kelapa sawit, pertambangan, atau proyek infrastruktur, seringkali memanfaatkan posisi kuat mereka dalam proses perizinan dan pengambilalihan lahan. Banyak masyarakat adat yang menjadi korban penggusuran paksa, tanpa mendapatkan ganti rugi yang layak atau akses ke tanah pengganti. Hal ini terjadi karena mereka tidak memiliki sertifikat tanah atau pengakuan legal lainnya, sehingga mereka sulit untuk mempertahankan hak-hak mereka di hadapan hukum yang ada (Farrah, Miftah, 2024).

Dampak dari proyek pembangunan besar yang tidak memperhatikan hak-hak tanah adat sangat merusak. Tanah yang menjadi tempat tinggal dan penghidupan masyarakat adat sering kali diubah menjadi lahan pertanian atau industri tanpa persetujuan mereka. Selain itu, proyek-proyek ini seringkali membawa dampak sosial dan lingkungan yang negatif bagi masyarakat adat, seperti kerusakan lingkungan, perubahan pola hidup, dan hilangnya sumber daya alam yang mereka kelola secara berkelanjutan. Kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh eksloitasi sumber daya alam seringkali berdampak pada ketahanan pangan dan mata pencaharian masyarakat adat yang tergantung pada lahan dan alam sekitar mereka (Mengxian, Ou, 2024).

Bahkan dalam beberapa kasus, meskipun masyarakat adat telah berjuang untuk mempertahankan tanah mereka melalui proses hukum, proses hukum yang panjang dan tidak transparan sering kali membuat mereka terpaksa menyerah. Dalam banyak situasi, masyarakat adat menghadapi kesulitan besar untuk mengakses keadilan melalui pengadilan atau lembaga hukum lainnya, yang membuat mereka semakin terpinggirkan dan kehilangan hak-hak mereka atas tanah. Oleh karena itu, perlu ada upaya yang lebih konkret dan sistematis dari negara untuk mengakui hak-hak atas tanah adat dan melibatkan masyarakat adat dalam proses pengambilan keputusan mengenai pengelolaan dan pemanfaatan tanah mereka (Iqbal, et al., 2024).

c. Kelompok Rentan Lainnya

Selain masyarakat adat, kelompok rentan lainnya, seperti petani kecil, masyarakat miskin, dan perempuan, juga menghadapi tantangan besar dalam mengakses hak atas tanah. Petani kecil sering kali tidak memiliki akses terhadap tanah yang sah dan resmi, meskipun mereka mengelola tanah tersebut secara produktif. Dalam banyak kasus, mereka hanya menggarap tanah yang dimiliki oleh orang lain atau tanah negara tanpa memiliki hak legal yang jelas. Ketidakpastian mengenai status tanah ini membuat mereka terancam kehilangan tanah yang mereka garap kapan saja tanpa perlindungan hukum. Dalam situasi ini, sistem agraria yang tidak berpihak pada petani kecil memperburuk ketimpangan sosial dan ekonomi, serta meningkatkan kemiskinan di pedesaan (Seyi, et al., 2024).

Kelompok rentan lainnya yang sangat terdampak adalah perempuan. Dalam masyarakat agraris tradisional, hak atas tanah sering kali didominasi oleh laki-laki, meskipun perempuan juga memiliki kontribusi besar dalam pengelolaan tanah. Di banyak wilayah, perempuan kesulitan untuk mendapatkan hak hukum atas tanah, baik karena adat yang membatasi akses mereka terhadap tanah maupun karena kurangnya pemahaman mengenai hak-hak hukum yang dimiliki. Perempuan petani, misalnya, sering kali tidak dapat mengakses sertifikat tanah atau hak waris atas tanah karena struktur sosial yang membatasi peran mereka dalam kepemilikan tanah. Tanpa akses formal terhadap tanah, perempuan menjadi semakin terpinggirkan dan rentan terhadap kemiskinan (Baba, Alhassan, 2024).

Eksplorasi sumber daya alam oleh perusahaan besar juga memiliki dampak besar terhadap kelompok rentan ini. Perusahaan-perusahaan besar sering kali menguasai tanah yang sebelumnya dikelola oleh masyarakat kecil, dengan dukungan legalitas yang diberikan oleh negara. Eksplorasi sumber daya alam oleh sektor swasta, seperti pertambangan dan perkebunan, sering kali merusak lingkungan dan mata pencaharian masyarakat yang bergantung pada tanah tersebut. Ketika hak atas tanah mereka diambil tanpa persetujuan atau ganti rugi yang layak, mereka kehilangan akses ke sumber daya alam yang vital bagi hidup mereka. Kelompok rentan ini sering kali tidak memiliki cukup pengetahuan atau sumber daya untuk mengadvokasi hak-hak mereka melalui jalur hukum, membuat mereka terjebak dalam kondisi yang semakin sulit (Jamal, et al., 2024).

Keterbatasan pengetahuan hukum juga menjadi salah satu faktor penghambat bagi kelompok rentan dalam memperjuangkan hak atas tanah mereka. Banyak dari mereka yang tidak mengetahui cara-cara untuk mendaftarkan tanah atau untuk menghadapi sengketa tanah yang mungkin timbul. Kurangnya pemahaman tentang peraturan dan prosedur hukum membuat mereka sulit untuk membela hak-hak mereka dalam sistem hukum yang ada. Pendidikan hukum yang lebih baik dan lebih luas sangat dibutuhkan agar kelompok rentan dapat memahami hak-hak mereka dan cara-cara yang dapat ditempuh untuk mempertahankan tanah mereka. Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan dan informasi mengenai hukum agraria merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa semua orang, termasuk kelompok rentan, dapat mengakses keadilan tanah secara lebih efektif (Fatahussalam, et al., 2024).

3 Langkah Strategis untuk Memperkuat Perlindungan Hak Atas Tanah dan Mencegah Konflik Agraria Perspektif Hukum Islam

a. Peningkatan Penegakan Hukum

Peningkatan penegakan hukum agraria di Indonesia harus menjadi prioritas utama dalam rangka perlindungan hak atas tanah. Salah satu masalah utama yang dihadapi saat ini adalah lemahnya penegakan hukum yang berdampak pada penyalahgunaan hak atas tanah oleh pihak tertentu, terutama di kawasan-kawasan yang rawan konflik agraria. Untuk itu, penguatan aparatur penegak hukum sangat diperlukan, baik dari sisi kapasitas teknis maupun pemahaman terhadap hukum agraria (Dedi, et al., 2024). Penguatan ini mencakup pelatihan bagi aparat penegak hukum di tingkat daerah untuk memahami nuansa hukum yang spesifik terkait dengan tanah adat dan hak-hak masyarakat setempat. Tanpa adanya pendekatan yang sensitif terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat, penegakan hukum cenderung bias dan tidak efektif. Di samping itu, diperlukan peningkatan pengawasan secara sistematis terhadap kebijakan dan praktik pertanahan di lapangan agar tidak ada pihak yang diuntungkan secara tidak sah (Laksanto, et al., 2023).

Sebagai bagian dari penguatan hukum, perlu juga dilaksanakan monitoring rutin dan evaluasi terhadap program-program kebijakan agraria yang berjalan. Tidak jarang kebijakan yang sudah ditetapkan tidak diterjemahkan dengan baik di lapangan karena kurangnya pengawasan atau keberadaan praktik korupsi di tingkat bawah. Hal ini membutuhkan sistem pengawasan yang lebih transparan dan melibatkan pihak masyarakat sebagai kontrol sosial (Nikolay, et al., 2024). Masyarakat lokal harus dilibatkan dalam proses pemantauan, agar mereka dapat melaporkan jika ada penyalahgunaan atau penyimpangan dalam implementasi kebijakan agraria. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah dengan melibatkan lembaga-lembaga masyarakat sipil dalam proses pengawasan dan pemeriksaan penggunaan tanah di daerah rawan sengketa (Ricky, et al., 2023).

Selain itu, pembangunan kapasitas kelembagaan dalam sektor pertanahan perlu didorong agar lebih responsif terhadap tuntutan masyarakat, misalnya dengan membentuk lembaga pengaduan masyarakat khusus yang menangani sengketa tanah. Lembaga ini berfungsi untuk memberikan ruang bagi warga negara yang merasa hak atas tanahnya terlanggar, serta melakukan mediasi sebelum sengketa berlarut-larut ke pengadilan. Melalui pendekatan ini, penegakan hukum tidak hanya difokuskan pada aspek hukum formal, tetapi juga pada pendekatan restoratif yang berusaha untuk menyelesaikan masalah dengan cara yang lebih manusiawi dan mendalam.

b. Peran Lembaga Peradilan dalam Penyelesaian Sengketa Agraria

Lembaga peradilan memainkan peranan yang sangat penting dalam penyelesaian sengketa agraria di Indonesia. Dalam banyak kasus, sengketa pertanahan sering kali berlarut-larut dan sulit diselesaikan, baik di tingkat pengadilan maupun di tingkat pemerintahan. Salah satu langkah yang perlu dilakukan untuk memperbaiki kinerja lembaga peradilan adalah dengan memberikan spesialisasi dalam menangani kasus agraria. Pendekatan ini akan memungkinkan hakim dan pihak terkait untuk memiliki pemahaman yang lebih mendalam mengenai regulasi pertanahan dan karakteristik konflik agraria.

Keberadaan pengadilan agraria atau badan pengadilan yang khusus menangani sengketa pertanahan sangat diperlukan agar proses penyelesaian sengketa dapat lebih cepat dan efisien (Hansen, et al., 2024).

Selain itu, penguatan sistem informasi peradilan juga perlu dilakukan agar setiap perkara agraria yang masuk dapat terpantau dengan jelas. Penggunaan teknologi informasi dalam sistem administrasi peradilan akan mempercepat proses pengadilan dan mengurangi potensi adanya intervensi atau manipulasi dalam proses hukum. Proses pengadilan harus lebih transparan, dan masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi tentang status perkara mereka melalui platform online. Hal ini juga dapat mengurangi rasa ketidakadilan yang sering kali muncul karena proses hukum yang panjang dan penuh birokrasi.

Tidak kalah penting adalah peran mediasi dan mekanisme penyelesaian alternatif (ADR) yang harus lebih diperkenalkan dalam sistem peradilan. Agar sengketa agraria tidak selalu berakhir di meja hijau, sistem ADR memberikan alternatif bagi pihak-pihak yang terlibat untuk mencapai penyelesaian secara damai dan lebih menguntungkan bagi semua pihak. Pengadilan yang memiliki kemampuan untuk menyelesaikan sengketa secara alternatif akan memfasilitasi proses yang lebih efisien dan mengurangi beban yang ditanggung oleh pengadilan. Penyelesaian sengketa melalui ADR juga akan membantu meredakan ketegangan sosial yang sering kali muncul akibat sengketa tanah (Leonel, et al., 2024).

c. Pemberdayaan Masyarakat Adat dan Kelompok Rentan

Perlindungan hak tanah bagi masyarakat adat memerlukan strategi yang lebih konkret dan berbasis pada pengakuan hak ulayat yang sudah ada sejak lama. Masyarakat adat sering kali tidak memiliki surat kepemilikan tanah yang sah karena tanah yang mereka kelola bersifat adat dan tidak terdaftar dalam sistem pertanahan formal. Oleh karena itu, penting untuk merevisi undang-undang pertanahan agar memberikan ruang yang lebih besar untuk pengakuan atas hak tanah adat. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah dengan memperkenalkan mekanisme pengakuan hak tanah adat yang lebih mudah, agar masyarakat adat dapat mengakses legalitas atas tanah yang sudah mereka kelola selama bertahun-tahun. Hal ini akan memperkecil peluang terjadinya tumpang tindih kepemilikan tanah dan mengurangi potensi sengketa antara masyarakat adat dan pihak lain, seperti pemerintah atau perusahaan (Joel, E., Correia , 2023).

Penting juga untuk memastikan bahwa kebijakan perlindungan tanah adat tidak hanya berbicara soal aspek legalitas tetapi juga tentang penghormatan terhadap kebudayaan dan tradisi masyarakat adat. Perlindungan hak atas tanah adat harus mencakup pengakuan terhadap struktur sosial dan adat istiadat yang telah membentuk pola pengelolaan tanah selama ini. Melalui penguatan kebijakan yang berbasis pada pengakuan atas tradisi dan keberagaman budaya, masyarakat adat tidak hanya memperoleh hak atas tanah, tetapi juga mendapat perlindungan terhadap identitas budaya mereka. Dengan kebijakan yang lebih inklusif ini, masyarakat adat dapat lebih berdaya dalam menghadapi ancaman terhadap hak-hak tanah mereka (Ranjan, et al., 2024).

Selain itu, pendidikan dan pelatihan terkait hak agraria juga harus menjadi bagian dari pemberdayaan masyarakat adat. Tanpa pemahaman yang cukup tentang sistem pertanahan, masyarakat adat sering kali terjebak dalam

ketidakpastian hukum. Melalui pendidikan hak tanah, mereka akan lebih memahami proses hukum dan bagaimana cara untuk melindungi hak atas tanah mereka dari berbagai ancaman. Pelatihan tentang prosedur pendaftaran tanah, pengakuan hak ulayat, dan perlindungan hukum terhadap tanah adat akan memberikan masyarakat adat alat yang lebih kuat untuk melawan eksplorasi yang merugikan mereka (Jubair, et al., 2021).

Pemberdayaan masyarakat adat dalam pengelolaan tanah juga dapat dilakukan dengan memberi mereka akses lebih besar dalam pengambilan keputusan mengenai penggunaan dan pengelolaan sumber daya alam. Dengan adanya ruang partisipasi yang lebih besar dalam kebijakan perencanaan pengelolaan tanah dan sumber daya alam, masyarakat adat bisa lebih terlibat dalam merumuskan solusi yang menguntungkan mereka. Hal ini penting agar hak-hak mereka tidak terabaikan dalam kebijakan pembangunan yang sering kali tidak memperhitungkan keberadaan mereka (Bas, Rombouts, 2023).

d. Reformasi Kebijakan Agraria

Reformasi kebijakan agraria di Indonesia sangat dibutuhkan untuk menciptakan sistem agraria yang lebih inklusif dan berpihak pada masyarakat kecil dan adat. Salah satu langkah penting dalam reformasi ini adalah redistribusi tanah yang lebih adil kepada petani kecil dan masyarakat adat yang telah lama mengelola tanah namun tidak memiliki sertifikat yang sah. Kebijakan redistribusi tanah yang tepat sasaran akan memungkinkan pendistribusian tanah secara lebih merata dan mengurangi kesenjangan kepemilikan tanah yang ada. Reformasi kebijakan ini harus dilakukan dengan memperhatikan keadilan sosial, serta prinsip keberlanjutan dalam penggunaan tanah, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan (Rosa, et al., 2024).

Penting pula untuk memperkuat lembaga yang menangani pertanahan agar dapat lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Fungsi lembaga pertanahan harus diperkuat agar bisa melayani masyarakat dengan lebih cepat dan transparan. Proses verifikasi dan validasi tanah harus dilakukan secara lebih hati-hati untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan atau penipuan terkait hak atas tanah. Selain itu, lembaga pertanahan harus memiliki kapasitas teknis yang lebih baik untuk menangani berbagai permasalahan yang timbul terkait pertanahan, mulai dari pendaftaran, sertifikasi, hingga penyelesaian sengketa pertanahan.

e. Pencegahan Konflik Agraria

Upaya Mitigasi Konflik melalui Dialog antara Pemerintah, Masyarakat, dan Pihak Swasta. Salah satu pendekatan utama dalam mencegah konflik agraria adalah melalui dialog yang konstruktif antara pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta. Konflik agraria sering kali muncul akibat ketidakseimbangan antara kepentingan berbagai pihak yang terlibat dalam pengelolaan sumber daya alam, khususnya tanah. Masyarakat lokal, sering kali terpinggirkan, merasa hak atas tanah mereka terancam oleh kebijakan pembangunan atau oleh ekspansi sektor swasta yang berfokus pada profit semata. Untuk itu, dialog terbuka merupakan salah satu cara paling efektif untuk memastikan bahwa semua pihak dapat menyuarakan pendapat mereka, mencapai kesepakatan, dan menghindari eskalasi konflik yang lebih besar. Pemerintah, sebagai lembaga yang memiliki kewenangan, harus memainkan peran sebagai mediator yang tidak memihak,

yang mengedepankan kepentingan bersama dan mengutamakan keadilan sosial (Prahastiwi, et al., 2017).

Pemerintah perlu menjembatani kepentingan masyarakat dengan sektor swasta melalui pendekatan yang berbasis pada musyawarah dan mufakat. Melalui dialog yang terbuka, berbagai permasalahan dapat diidentifikasi sejak dulu, dan solusi dapat ditemukan sebelum menjadi konflik terbuka. Misalnya, ketika sebuah perusahaan besar membutuhkan tanah untuk pembangunan proyek, dialog dengan masyarakat setempat menjadi penting agar kepentingan bersama dapat ditemukan. Hal ini akan memperkecil kemungkinan terjadinya protes atau bahkan perlawanan dari masyarakat yang merasa tanah mereka akan diambil tanpa ganti rugi yang memadai. Dalam konteks ini, pemerintah memiliki peran untuk memastikan bahwa proses dialog tidak hanya bersifat formal, tetapi melibatkan partisipasi aktif dari semua pihak yang terlibat, termasuk masyarakat adat dan kelompok rentan lainnya (Koh, Han, Wen, Kelvin, 2024).

Penyelesaian sengketa yang berlarut-larut sering kali terjadi karena kurangnya komunikasi yang efektif antara pihak-pihak yang bersengketa. Pemerintah harus menciptakan mekanisme dialog yang terstruktur dan memiliki dasar hukum yang kuat untuk mendukung keberlanjutan proses penyelesaian konflik. Salah satu langkah yang bisa dilakukan adalah dengan membentuk forum-forum dialog yang rutin antara masyarakat, pemerintah, dan sektor swasta, yang dapat membahas isu-isu terkait pengelolaan tanah dan potensi konflik yang mungkin muncul. Forum ini juga dapat berfungsi sebagai ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan atau tuntutan mereka terhadap kebijakan atau proyek pembangunan yang berisiko mengancam hak-hak mereka atas tanah (Maria, Schultz, 2017).

Namun, meskipun dialog antar pihak terkait sangat penting, terdapat tantangan yang harus dihadapi, terutama terkait dengan ketidaksetaraan dalam posisi tawar antara masyarakat lokal dan sektor swasta yang lebih kuat secara ekonomi. Dalam hal ini, pemerintah perlu berperan sebagai penengah yang adil, yang tidak hanya mendengarkan suara sektor swasta, tetapi juga memperjuangkan hak-hak masyarakat adat dan kelompok rentan. Salah satu bentuk implementasi keadilan dalam dialog ini adalah dengan memberikan akses yang lebih besar kepada masyarakat dalam setiap tahap perencanaan dan pelaksanaan proyek-proyek yang berhubungan dengan penggunaan tanah mereka. Pemerintah harus memastikan bahwa proses konsultasi dan persetujuan tidak bersifat formalitas semata, melainkan melibatkan masyarakat secara nyata dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka (Charmain, Schocat, 2021).

Dalam jangka panjang, dialog yang efektif ini dapat menciptakan hubungan yang harmonis antara masyarakat, pemerintah, dan pihak swasta, yang saling mendukung dan menghargai hak-hak masing-masing. Dengan pendekatan yang berbasis pada dialog dan negosiasi, konflik agraria dapat diminimalkan, dan bahkan dihindari, karena sudah ada pemahaman yang jelas mengenai hak dan kewajiban semua pihak. Pemerintah perlu memastikan bahwa dialog ini diikuti dengan tindakan konkret, seperti peraturan yang jelas, penegakan hukum yang adil, dan pengawasan yang transparan. Hal ini akan memberi kepercayaan kepada masyarakat bahwa hak-hak mereka akan terlindungi, sementara sektor swasta

juga dapat melaksanakan investasi yang produktif dan tidak merugikan masyarakat secara sosial maupun ekologis.

KESIMPULAN

Pengelolaan tanah di Indonesia memiliki akar sejarah yang panjang dan tantangan yang kompleks, mulai dari masa kolonial hingga penerapan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Tahun 1960. UUPA memberikan landasan hukum untuk mengatur pemilikan, penguasaan, dan pemanfaatan tanah secara adil, namun implementasinya masih menghadapi banyak kendala. Tantangan utama mencakup ketimpangan penguasaan tanah, lemahnya perlindungan hak bagi masyarakat adat dan kelompok rentan, serta konflik agraria yang berulang. Faktor seperti kesenjangan antara norma hukum dan praktik di lapangan, lemahnya pengawasan, serta dominasi kepentingan sektor swasta turut memperburuk situasi ini.

Dari perspektif hukum Islam, tanah dipandang sebagai amanah yang harus dikelola berdasarkan prinsip keadilan dan kemaslahatan bersama. Dalam konteks ini, perlindungan hak atas tanah tidak hanya menyangkut aspek legal, tetapi juga dimensi moral dan sosial yang menuntut keberpihakan terhadap kelompok lemah. Beberapa keberhasilan, seperti program redistribusi tanah, telah memberikan manfaat nyata bagi petani kecil di beberapa wilayah. Namun, upaya ini sering terhambat oleh koordinasi yang kurang baik, minimnya transparansi, dan pemahaman masyarakat terhadap prosedur pertanahan. Studi kasus menunjukkan bahwa konflik tanah tetap menjadi isu mendesak yang memerlukan pendekatan holistik berbasis hukum agraria dan nilai-nilai hukum Islam, dengan melibatkan semua pemangku kepentingan secara inklusif untuk mewujudkan keadilan sosial dan keberlanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Analisis Terkait Peran Dari Pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Atas Terjadinya Tumpang Tindih Kepemilikan Tanah." undefined (2023). doi: 10.18196/pls.v1i1.104
- Balancing land use and tenure policy between plantations companies and public interest in the pancasila perspective." Russian Law Journal, undefined (2023). doi: 10.52783/rlj.v11i3.1960
- Fostering agricultural and rural policy dialogue." OECD food, agriculture and fisheries working papers, undefined (2023). doi: 10.1787/d36fcbad-en
- Land Acquisition for Development in the Public Interest: A Justice and Human Rights Perspective (Land Acquisition Study for Bali Cultural Center Development in Klungkung Regency, Bali)." International journal of social science and human research, undefined (2023). doi: 10.47191/ijsshr/v6-i6-09
- Andika, Prawira, Buana., Moch, Andry, Wikra, Wardhana, Mamonto. "The Role of Customary Law in Natural Resource Management: A Comparative Study between Indonesia and Australia." Golden Ratio Of Mapping Idea And Literature Format, undefined (2023). doi: 10.52970/grmilf.v3i2.400
- Baba, Alhassan, -, Tijani, Inusah, Iddrisu., Enyonam, Adzo, Doke, -. "The cry of Landless Smallholder Women Farmers and Agro-Processors in Northern Ghana- Evidence from West Mamprusi Municipality." International Journal For Multidisciplinary Research, undefined (2024). doi: 10.36948/ijfmr.2024.v06i04.25229

- Bas, Rombouts. "Environmental peacebuilding and indigenous peoples rights to lands and resources." undefined (2023). doi: 10.4337/9781789906929.00027
- Benny, Djaja. "Land Rights in the Land Law System in Indonesia According to the Basic Agrarian Law Number 5 of 1960." Journal of Social Research, undefined (2023). doi: 10.55324/josr.v2i6.903
- Cecep, Miptahuddin. "The Problem of Ownership of Land Rights is Reviewed Based on the Law and Government Regulations." Deleted Journal, undefined (2024). doi: 10.46799/adv.v2i5.250
- Charmain, Schocat. "Consultation in the Alberta oil sands." UNBC Anthropology Capstone Reader, undefined (2021). doi: 10.24124/a584/20231928
- D.M., Kolomiitseva. "Problems of legal regulation of the realization by territorial communities of the right to unclaimed land shares from January 1, 2025." Analitično-porivnâl'ne pravoznavstvo, undefined (2024). doi: 10.24144/2788-6018.2024.03.40
- Daniela, Kühn. "Protected areas, Indigenous rights and land restitution: the Ogiek judgment of the African Court of Human and Peoples' Rights and community land protection in Kenya." Oryx, undefined (2023). doi: 10.1017/s0030605322000989
- Darwin, Ginting. "The Paradox of Land Ownership after the Era of Democratic Economy-Based Reform According to Agrarian Law in Indonesia." Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues, undefined (2021).
- Dedi, Sugiyanto., Miftah, Ulumudin, Tsani., Athaya, Salsabila, Farendra, Kusumah., Muhammad, Ramadhana. "Perlindungan Hukum Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Wilayah Desa Babirik." Ikhlas, undefined (2024). doi: 10.58707/ikhlas.v3i1.992
- Dina, Mukti, Yatulloh., Shalsabila, Putri, Fairuz, Zahra., Cikal, Gumiwang, Nagari. "Balancing Economic Growth and Social Equity: A Legal and Conceptual Analysis of Indonesian Agrarian Reform in the Agribusiness Sector." Deleted Journal, undefined (2024). doi: 10.37275/arkus.v11i1.655
- Dina, Mukti, Yatulloh., Shalsabila, Putri, Fairuz, Zahra., Cikal, Gumiwang, Nagari. "Balancing Economic Growth and Social Equity: A Legal and Conceptual Analysis of Indonesian Agrarian Reform in the Agribusiness Sector." Deleted Journal, undefined (2024). doi: 10.37275/arkus.v11i1.65
- Erni, Agustina. "The Social Function of Land Rights in Indonesia: The Basic Agrarian Law and Customary Rights by the State." Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues, undefined (2018).
- Felishella, Earlene., Benny, Djaja. "Implikasi kebijakan reforma agraria terhadap ketidaksetaraan kepemilikan tanah melalui lensa hak asasi manusia." Tunas Agraria, undefined (2023). doi: 10.31292/jta.v6i2.223
- Firdaus, Firdaus., Ritna, Wahyuni. "Analysis of Information Systems as a Tool for Enhancing Access to Justice for Marginalized Communities." International Journal Of Integrative Sciences, undefined (2024). doi: 10.55927/ijis.v3i10.12110
- Hansen, Alfian, Limbong., Dhody.AR.Widjaja, Atmadja., Mohamad, Ismed. "Perlindungan hukum pemegang hak atas tanah terhadap perbuatan melawan hukum terbitnya sertifikat ganda." Deleted Journal, undefined (2024). doi: 10.62335/f4ykfc92

- Jamal, Hi, Arsal., Faisal, Faisal., Imran, Ahmad., Arief, Budiono. "Legal responsibility of mining companies for agricultural land damage due to mining activities in Wasile district, East Halmahera Regency." *Edelweiss applied science and technology*, undefined (2024). doi: 10.55214/25768484.v8i6.2329
- Jeffry, Ernest, Marthen, Leiwakabessy. "Land Contestation and Identity: Agrarian Conflict Between Maluku Indigenous Communities and State Authorities in A Sociological Perspective." *Deleted Journal*, undefined (2024). doi: 10.30598/baileofisipvol1iss3pp317-331
- Prahastiwi, Utari., Ign., Agung, Satyawan., Nurianti, Muzni. "Dialogic Communication Society in Mining Conflicts in Bengkulu Tengah Regency." undefined (2017). doi: 10.29313/MIMBAR.V33I2.2715
- Ranjan, Datta., Jebunnessa, Chapola., Karl, Owen., Margot, Hurlbert., Audra, Foggin. "Indigenous Land-based Practices for Climate Crisis Adoptions." *Explore-the Journal of Science and Healing*, undefined (2024). doi: 10.1016/j.explore.2024.103042
- Ricky, Marthen, Wattimena., Novyta, Uktolseja., Rocky, S, Mantayborbir., Clara, Kesaulya. "Hukum Agraria Berdasarkan Kearifan Lokal Pulau-Pulau Kecil Perbatasan dan Hukum Lingkungan Hidup Wilayah Pulau-Pulau Kecil Perbatasan." *AJAD Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, undefined (2023). doi: 10.59431/ajad.v3i3.217
- Rikardo, Simarmata. "The Current Updates of the Progresses and the Challenges of Recognition of Customary Forests in Indonesia." *Jurnal Ilmu Kehutanan*, undefined (2024). doi: 10.22146/jik.v18i2.12660
- Rosa, Khairidawati., Novita, Ardiani., Abdi, Hafidz, Mubarok. "Efektivitas pelaksanaan redistribusi tanah dalam program reforma agraria di indonesia." *Deleted Journal*, undefined (2024). doi: 10.61796/ijblps.v1i4.99
- Seyi, Olalekan, Olawuyi., Olusegun, Jeremiah, Ijila., A., A., Adegbite., Tosin, Dolapo, Olawuyi., C., O., Farayola. "Smallholder Farmers' Use of Indigenous Knowledge Practices in Agri-food Systems: Contribution of Food Security Attainment Drive." *Research on World Agricultural Economy*, undefined (2024). doi: 10.36956/rwae.v5i2.1056
- Siraj, Sait. "The Land Rights, Climate Justice and Gender Equality Conundrum: Human Rights Strategies and Practice." undefined (2021). doi: 10.48346/IMIST.PRSM/AJLP-GS. V4I2.25961
- Suwardi. "Mass Certification Policy for Community Land Objects." undefined (2023). doi: 10.55927/ijsmr.v1i10.6492
- Syariatudin, Syariatudin., Daswati, Daswati., Sitti, Chaeriah, Ahsan., Syahruddin, Hattab., Mustainah, Mustainah. "From Policy to Practice: Analyzing the Implementation of the Complete Systematic Land Registration in Palu City, Central Sulawesi." *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum* (edisi elektronik), undefined (2024). doi: 10.31941/pj.v22i3.5015
- Vicki, Dwi, Purnomo., Bambang, Joyo, Supeno., Edy, Lisdiyono. "The Role of Customary Law in the Development of National Law in the Modern Era." *Formosa Journal of Sustainable Research*, undefined (2024). doi: 10.55927/fjsr.v3i10.11945

- Yahman, Yahman. "Critical Role of Agrarian Reform in Development National in Indonesia." *Inspirasi Futura: Media kajian Keislaman*, undefined (2024). doi: 10.31941/pj.v22i3.3038
- Yogi, Prasetyo. "Disparity Between Corporate And Community Land Tenure And National Land Law Accountability." *Protection*, undefined (2022). doi: 10.38142/pjlel.v1i2.631
- Yuniar, Sabdaningtyas., Putri, Maha, Dewi. "Legal Certainty and Procedural Justice in Land Management in Indonesia: Ensuring Rights Protection and Effective Dispute Resolution." *Mimbar Keadilan*, undefined (2024). doi: 10.30996/mk.v17i2.11475